



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat/ tanggal lahir Xxxxxx, xx-xx-xxxx, Agama Kristen, Warga Negara WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini diwakili kuasanya bernama SUTARJO,S.H. M.H, CLI. dan FEISAL HAKIM PRAYOGA, S.H., keduanya adalah Advokat pada Law Firm Mata Hukum, beralamat di Dbeatle blok 7 No 29 Kabupaten Bandung, berdasarkan surat khusus tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/ tgl.Lahir Xxxxxx, xx-xx-xxxx, agama Kristen, Warga Negara WNI, alamat Kabupaten Bandung dan saat ini berdomisili di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx-xx-xxxx, PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan Pemberkatan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Pdt. Xxxxxx, di Gereja Xxxxxx xx-xx-xxxx, dengan nomor buku Akta Nikah, Nomor xx/Gxx-xx/xxx/xxxx;
2. Bahwa pada tanggal xx-xx-xxxx, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Xxxxxx, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx.PK.xxxx.xxxxxxx. No AK. xxxxxxxxxx, Tanggal xx-xx-

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb



xxxx yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama satu atap atau satu rumah dengan Mertua Penggugat di Xxxxxx kurang lebih lima Bulan;

4. Bahwa setelah dari xxxxxx PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Kabupaten Bandung dan tinggal bersama satu atap atau satu rumah yang beralamat Kabupaten Bandung;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama layaknya suami istri, berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1) Anak Pertama, Laki-laki, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal xx xxxx xxxx, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, kutipan dikeluarkan di xxxxxx, yang saat ini masih dibawah Umur dan memerlukan kasih sayang ibu.

2) Anak Kedua, Perempuan, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal xx xxxx xxxx, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, kutipan dikeluarkan di Xxxxxx, yang saat ini masih dibawah Umur dan memerlukan kasih sayang ibu.

3) Anak Ketiga, Perempuan, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal xx xxxx xxxx, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, kutipan dikeluarkan di Kabupaten Bandung 24 November 2015, yang saat ini masih dibawah Umur dan memerlukan kasih sayang ibu.

4) Anak Empat, Perempuan, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal 19 Agustus 2017, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx, xxxx, kutipan dikeluarkan di Bandung xxxx 2017, yang saat ini masih dibawah Umur dan memerlukan kasih sayang ibu.

6. Bahwa sejak beberapa tahun setelah menikah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah kurang rukun dan harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal sepele sampai hal – hal yang prinsip;

7. Bahwa pada tahun 2011 lahiran anak pertama sudah pernah cek cok karena TERGUGAT diduga memiliki wanita lain, tetapi pada saat ketahuan TERGUGAT kedapat chat oleh PENGGUGAT, TERGUGAT malah marah kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT didaam perjalanan berumah tangga sring kali kurang Rukun dan harmonis, baik masalah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan/Nafkah dan Pihak ketiga yng dilakukan TERGUGAT, akan tetapi setiap kali cek cok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT memaafkan TERGUGAT karena memikirkan Anak;

9. Bahwa pada puncaknya tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT Cek cok kembali karena TERGUGAT suka Pergi dan jarang pulang rumah, terkadang pulang satu bulan sekali, dan TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT dan Anak-AnakNYA;

10. Bahwa TERGUGAT Jarang sekali memperhatikan ke empat anaknya yang saat ini membutuhkan kasih sayang orang tua dan biaya untuk sekolah;

11. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menafkahi PENGGUGAT dan dan ke empat PENGGUGAT dan TERGUGAT selama hidup bersama dan bahkan PENGGUGAT yang menopang keluarga dengan harus membiayai semua kebutuhan keluarga;

12. Bahwa BENAR saat ini ke empat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ada pada PENGGUGAT;

13. Bahwa TERGUGAT tidak ada rasa tanggungjawab sebagai suami terhadap PENGGUGAT dan ke empat Anak sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah materi maupun bathin;

14. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat di Kabupaten Bandung;

15. Bahwa benar hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik secara lahir dan bathin sejak Tahun 2022 hingga sekarang;

16. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia terlenih TERGUGAT sering mencaci maki PENGGUGAT, sering bersikap kasar dihadapan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa trauma dan takut terhadap TERGUGAT;

17. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Surat Pernyataan Cerai Bersama di hadapan para saksi-saksi kedua belah Pihak tertanggal 31 Desember 2023 dengan keadaan sadar dan bermaterai Cukup;

18. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin sehingga perselisihan perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus;

19. Bahwa dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Dan dalam Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

20. Bahwa pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut sehingga diantara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

21. Bahwa PENGUGAT yakin tidak ada harapan melanjutkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak mungkin tercapai lagi;

22. Bahwa untuk melakukan perceraian gugatan kepada pengadilan (pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada pengadilan Negeri Bale Bandung;

23. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan “perceraian wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, dengan ini PENGUGAT mohon kehadiran majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan putusan Ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx.PK.xxxx.xxxxxxx. No AK. xxxxxxxxxx, Tanggal xx-xx-xxxx yang tercatat di kantor Pencatat Perkawinan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Hak Asuh ke empat Anak dan Pemeliharaan Anak berada dalam Kekuasaan PENGUGAT Yaitu:

- 1) Anak Pertama, Laki-laki, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal xx xxxx xxxx, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, kutipan dikeluarkan di xxxxxx, yang saat ini masih dibawah Umur dan memerlukan kasih sayang ibu.
- 2) Anak Kedua, Perempuan, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal xx xxxx xxxx, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, kutipan dikeluarkan di Xxxxxx, yang saat ini masih dibawah Umur dan memerlukan kasih sayang ibu.
- 3) Anak Ketiga, Perempuan, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal xx xxxx xxxx, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, kutipan dikeluarkan di Kabupaten Bandung 24 November 2015, yang saat ini masih dibawah Umur dan memerlukan kasih sayang ibu.
- 4) Anak Empat, Perempuan, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal 19 Agustus 2017, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx , kutipan dikeluarkan di Bandung xxxx 2017, yang saat ini masih dibawah Umur dan memerlukan kasih sayang ibu.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Xxxxxx agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul karena perkara ini menurut perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung namun tidak datang menghadap atau mengirimkan kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Asli KTP Penggugat NIK xxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Foto Copy dari Copy KTP Tergugat NIK xxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga No xxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Foto Copy dari Asli Surat Kawin dari Gereja Bethel Indonesia Cilosari Dalam Xxxxxx no Nomor xx/Gxx-xx/xxx/xxxx tanggal xx-xx-xxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Foto Copy dari Asli Kutian akta Perkawinan Tanggal 12 Agustus Tahun 2010 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor xxxx.PK.xxxx.xxxxxxxx No AK.xxxxxxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Foto Copy dari Asli Kutian Akta kelahiran atas nama xxxx telah lahir pada tanggal empat april dua ribu sebelas berdasarkan akta kelahiran nomor xxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-6
7. Foto Copy dari Asli Kutian Akta kelahiran atas nama xxxx telah lahir pada tanggal sebelas september dua ribu dua belas berdasarkan akta kelahiran nomor xxxx NO xxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-7
8. Foto Copy dari Asli Kutian Akta kelahiran atas nama xxxx telah lahir pada tanggal sembilan maret dua ribu lima belas berdasarkan akta kelahiran nomor xxxx NO xxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-8
9. Foto Copy dari Asli Kutian Akta kelahiran atas nama yovela olivia suhardiman telah lahir pada tanggal sembilan belas agustus dua ribu tujuh belas berdasarkan akta kelahiran nomor xxxx NO xxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-9
10. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan perceraian tertanggal 31 desember 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy dari Asli Foto memor KDRT selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi xxxx**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Agustus tahun 2010 dan mempunyai empat orang anak dimana saat ini Penggugat ingin bercerai dari Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan sering bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi dan juga Tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh);
 - Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dari Penggugat selain dari cerita Penggugat saksi melihat dari foto profil facebook Tergugat bersama dengan wanita lain ;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun setengah dan sejak Tergugat tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat Tergugat juga sudah tidak membiayai kebutuhan anak anaknya;
 - Bahwa benar pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi xxxx**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus tahun 2010 dan mempunyai empat orang anak dimana saat ini Penggugat ingin bercerai dari Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi dan juga Tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh);
 - Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dari Penggugat selain dari cerita Penggugat saksi melihat dari foto profil facebook Tergugat bersama dengan wanita lain ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun setengah ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi selama Tergugat tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat Tergugat juga sudah tidak membiayai kebutuhan anak anaknya;

- Bahwa benar pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Agustus 2024 Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan diputus dengan *verstek* (Pasal 125 (1) HIR);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P5 dapat dibuktikan bahwa pada tanggal xx-xx-xxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pemberkatan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Pdt. Xxxxxx, di Gereja Xxxxxx xx-xx-xxxx, dengan nomor buku Akta Nikah, Nomor xx/Gxx-xx/xxx/xxxx dan perkawinan tersebut dicatatkan kepada Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Xxxxxx, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx.PK.xxxx.xxxxxxx. No AK. xxxxxxxxxxxx, tertanggal xx-xx-xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kota Xxxxxx sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan putusan Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx.PK.xxxx.xxxxxxx. No AK. xxxxxxxxxxxx, Tanggal xx-xx-xxxx yang tercatat di kantor Pencatat Perkawinan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian, dan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, juga mengatur tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang putusnya perkawinan karena perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan perceraian tidak bisa lagi dilakukan secara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak beberapa tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal sepele sampai hal – hal yang prinsip. Pada tahun 2011 lahir anak pertama sudah pernah cek cok karena Tergugat diduga memiliki wanita lain, tetapi pada saat ketahuan Tergugat kedapat chat oleh Penggugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sering kali kurang rukun dan harmonis, baik masalah Keuangan/ Nafkah dan Pihak ketiga yang dilakukan Tergugat akan tetapi setiap kali cek cok Penggugat memaafkan Tergugat karena memikirkan Anak. Puncaknya tahun 2023 Penggugat dan Tergugat cek cok kembali karena Tergugatsuka Pergi dan jarang pulang rumah, terkadang pulang satu bulan sekali, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat di Kabupaten Bandung dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik secara lahir dan bathin sejak Tahun 2022 hingga sekarang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan sering cek cok dan sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi dan juga Tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh dari Penggugat) hal ini dapat dilihat dari foto profil facebook Tergugat bersama dengan wanita lain. Saat ini saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun setengah dan Tergugat juga sudah tidak membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak anaknya. Puncaknya Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai Bersama di hadapan para saksi-saksi kedua belah Pihak tertanggal 31 Desember 2023 dengan keadaan sadar dan bermaterai cukup (bukti P-10);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa dari pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, **petitum gugatan angka 2 (dua)** cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan angka 3 (tiga)** yang pada pokoknya Penggugat memohon supaya menyatakan Hak Asuh ke empat Anak dan Pemeliharaan Anak berada dalam Kekuasaan Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 maka dapat dibuktikan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :

- Anak Pertama, Laki-laki, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal xx
xxxx xxxx;



- Anak Kedua, Perempuan, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal xx xxxx xxxx;
- Anak Ketiga, Perempuan, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal xx xxxx xxxx;
- Anak Empat, Perempuan, yang lahir pada Tempat Bandung, tanggal 19 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa keempat anak tersebut diatas semuanya masih dibawah umur dan berdasarkan keterangan saksi-saksi keempat anak Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah semuanya ikut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa terkait status hak asuh anak-anak dibawah umur yang timbul karena perceraian maka beberapa yurisprudensi telah menentukan kaidah hukum sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 239 K/Sip/1968, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan “mengenai pengasuhan anak di bawah umur diserahkan kepada ibu kandungnya, mengingat kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, kecuali kalau terbukti bahwa selama ini ibu kandungnya tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya, hal mana berlaku sampai anak tersebut dewasa hingga dapat menentukan pilihannya”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang tidak terbantahkan dimana keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut memang benar masih dibawah umur dan saat ini ikut tinggal bersama Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tepat dan adil petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **petitum gugatan angka 4 (empat)** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta pencatatan perkawinan dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *petitum* angka 4 (empat) gugatan, cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, selain itu pula Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019, Pemohon pencatatan perceraian (*in casu* Penggugat dan Tergugat) harus menyerahkan persyaratan untuk pencatatan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan *petitum* angka 2 (dua) Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan maka perlu pada bagian amar ditambahkan perintah kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana sesuai domisili Penggugat dan Tergugat berdomisili, yakni kepada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx.PK.xxxx.xxxxxx. No AK. xxxxxxxxxx, Tanggal xx-xx-xxxx yang tercatat di kantor Pencatat Perkawinan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Para Pihak berdomisili, dalam hal ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus, S.H.,M.H. dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb tanggal 4 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	75.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	<u>50.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.	280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)